

Kepada Para Kandidat EPA yang telah lulus ujian nasional

Prosedur untuk kandidat perawat EPA(*kangoshi*) atau kandidat careworker EPA(*kaigofukushishi*) yang telah lulus ujian nasional dan ingin melanjutkan bekerja sebagai perawat atau careworker EPA

Bagian pembantuan penerimaan
Japan International Corporation of Welfare Services (JICWELS)

Pertama tama, kami dari JICWELS ingin mengucapkan Selamat kepada anda sekalian yang telah lulus ujian nasional pada tahun 2024. Semoga anda sekalian berhasil dan terus semangat bekerja di Jepang sebagai perawat(*kangoshi*) dan *kaigofukushishi*(careworker) untuk jangka panjang.

Keberhasilan yang telah anda mencapai hanya dapat dicapai dengan usaha anda, serta bimbingan dan dukungan dari fasilitas. Oleh karena itu saat anda memikirkan rencana kehidupan selanjutnya, kami harap anda selalu ingat fasilitas yang mendukung anda sampai sekarang dan konsultasi dengan mereka sebelum memutuskan apapun.

Prosedur ini diperlukan untuk kandidat EPA yang didatangkan ke Jepang berdasarkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi(EPA) antara pemerintah Jepang dan Indonesia yang telah lulus ujian nasional perawat atau careworker dan ingin melanjutkan bekerja sebagai perawat EPA atau careworker EPA. Apabila ingin melanjutkan sebagai perawat atau careworker EPA silahkan cek dan lakukan prosedur di bawah ini.

1. Pendaftaran Kualifikasi Nasional

Untuk bekerja sebagai perawat, aplikasi lisensi perlu dilakukan setelah lulus ujian nasional perawat. Selain itu, nama anda perlu didaftarkan dalam daftar perawat yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan.

Untuk bekerja sebagai careworker, anda perlu daftar ke Social Welfare Promotion and National Examination Center setelah lulus ujian nasional careworker.

Berikut ini, kami menjelaskan prosedur perawat dan careworker masing-masing.

1) Prosedur Aplikasi Lisensi perawat

Silakan melakukan prosedur aplikasi lisensi di Puskesmas daerah anda dengan membawa dokumen [1] hingga [4] di bawah ini:

(Harap perhatikan,ada puskesmas yang tidak menerima layanan aplikasi lisensi. Maka, tolong cek di mana anda harus melakukan prosedur aplikasi dengan cara mengakses website kantor prefecture tempat anda tinggal) .

[1] "Formulir permohonan lisensi" Anda bisa mendapatkan formulirnya di loket puskesmas atau download dan isi formulir melalui URL berikutnya.

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/iryuu/shikakushinsei.html

* Meterai 9,000 yen perlu ditempelkan sebagai pajak pendaftaran lisensi di kolom yang sudah ditentukan didalam fomulirnya.

[2] "Surat keterangan kesehatan" Surat keterangan kesehatan yang diterbitkan dalam waktu sebulan yang perlu diajukan. Gunakan formulir Surat keterangan kesehatan khusus sudah termasuk di "Formulir permohonan lisensi".

[3] " "Surat keterangan penduduk dengan diskripsi kewarganegaraan dan lain-lain, tidak menampilkan keterangan nomor kependudukan/my number "(Jyumin-hyo)" yang diterbitkan dalam waktu 6 bulan perlu diajukan. Surat keterangan tersebut bisa dikeluarkan di pusat kantor walikota yang ada di wilayah anda didaftar sebagai penduduk.

* Surat asli saja (tidak boleh fotokopi)

* Untuk warga asing, Sediakan formulir dibawah ini yang terdapat informasi Negara,Nama,Tanggal Lahir, Jenis kelamin.

• Pengunjung jangka pendek : Fotokopi dokumen Paspor atau KTP

• Pengunjung jangka menengah/panjang, Orang dengan status EJU : Fotokopi (Jyumin-hyo).

[4] Hanya untuk orang yg menginginkan :

"Kartu pos ditentukan untuk sertifikat perawat terdaftar" Alamat dan nama penerima perlu ditulis di bagian depan, dan nama anda juga perlu ditulis di bagian belakang. Lalu ajukan bersama surat keterangan kesehatan di clip di belakang dokumen.

* Tempelkan perangko 63yen atau 323 yen (untuk kiriman express).

Pada umumnya Lisensi akan dikeluarkan dalam waktu sekitar 3 bulan setelah pelaksanaan prosedur tersebut.

Kontak yang terkait

- Masing-masing puskesmas di tiap domisili, departemen kesehatan di prefektur yang bertugas mengatur lisensi perawat
- Kementerian Kesehatan, Tenaga kerja dan kesejahteraan, Bagian pendaftaran lisensi di ruangan ujian lisensi, Bidang Profesi Medis, Badan Kebijakan Kesehatan TEL: 03-5253-1111 (Nomor ekstensi:2576,2577)

2) **Prosedur Pendaftaran Sertifikat Careworker**

Silakan mengirimkan dokumen [1] hingga [3] ke alamat berikut ini dengan pengiriman tercatat.

[1] “Formulir permohonan pendaftaran” Silakan mengisi formulir yang dilampirkan dalam sertifikat kelulusan.

* Meterai 9,000 yen perlu ditempelkan sebagai pajak pendaftaran lisensi di kolom yang ditentukan dalam formulirnya.

[2] “Surat keterangan penerimaan pembayaran pendaftaran” Tempelkan surat keterangan asli yang telah dicap sebagai bukti pembayaran transfer senilai 3.320 yen pada formulirnya.

[3] “Surat keterangan penduduk dengan deskripsi kewarganegaraan dan lain-lain”(Jyumin-hyo) Surat keterangan tersebut bisa dikeluarkan di pusat kantor walikota yang ada di wilayah anda didaftar sebagai penduduk.

* Surat asli saja (tidak boleh fotokopi)

Pada umumnya sertifikat akan dikeluarkan dalam waktu sekitar 1 bulan sampai 1 bulan setengah.

Tujuan pengiriman / Kontak yang terkait

Social Welfare Promotion and National Examination Center, Bagian Pendaftaran

Alamat: Shibuya 1-5-6, Shibuya-ku, Tokyo 〒150-0002

TEL: 03-3486-7511

2. Surat perjanjian kontrak kerja

Setelah lulus ujian nasional, anda akan mulai bekerja sebagai perawat EPA atau careworker EPA bukan lagi sebagai kandidat. Oleh karena itu, kontrak kerja yang sudah ada perlu dirubah atau membuat kontrak kerja yang baru.

Lebih lanjut, ada persyaratan yang sudah ditentukan mengenai isi kontrak kerja. Misalnya, gaji yang dibayar diterima harus setara atau lebih dari gaji orang Jepang yang bekerja di bidang yang sama.

3. Permohonan perubahan Status Ijin Tinggal

Jika anda ingin bekerja sebagai perawat EPA atau careworker EPA, maka anda diwajibkan melakukan prosedur perubahan status ijin tinggal di kantor imigrasi daerah tempat anda tinggal. Status ijin tinggal dirubah ”Status aktivitas tertentu (status ijin tinggal tetap “aktivitas tertentu”,namun jenis aktivitasnya berubah dari “kandidat perawat EPA atau careworker EPA”menjadi “perawat atau perawat lansia””). Perawat EPA atau careworker EPA memperoleh masa tinggal hingga 3 tahun. Setelah itu, harus tetap diperbarui sebelum masa tinggal yang diberikan berakhir.

(1) Prosedur jika anda ingin bekerja di rumah sakit atau fasilitas yang sama sebelum lulus ujian national

Silakan membawa dokumen diperlukan:[1] hingga [6] berikut ini ke kantor imigrasi daerah tempat anda tinggal.

[1] “Formulir Permohonan perubahan status ijin tinggal”(Zairyusikakuhekokyokasinseisho) Anda bisa mendapatkan formulir permohonan di loket kantor imigrasi setempat atau download dan isi formulir melalui URL berikut ini.

<https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2-1.html>

※Silakan pakai formulir No.17

[2] “Foto (4 x 3 cm)” 1 lembar. Tulis nama anda (Pendaftar) di bagian belakang foto dan menempelkan foto di formulir permohonan.

※ Foto diambil dalam waktu max 3 bulan sebelum aplikasi, gambar yang jelas, tanpa topi, dan tanpa latar belakang.

[3] “Paspor dan kartu penduduk(Zairyu card) Membawa paspor dan kartu penduduk saat mengajukan permohonan.

[4] “Fotokopi kontrak kerja” yang disebut di atas point 2. Kontrak kerja yang sudah diisi penjelasan isi aktivitas, masa berlakunya, jabatan, gaji dan lain-lain setelah lulus ujian national.

[5] “Surat keterangan pajak kependudukan (atau pembebasan pajaknya) dan surat keterangan pembayaran pajak” Pendapatan total dan keadaan pembayaran pajak selama setahun ini perlu ditulis dalam suratnya.

*Silakan minta kantor walikota atau kotamadya untuk menerbitkan surat keterangan tsb. Jika surat keterangan tidak dapat dikeluarkan oleh kantor walikota atau kotamadya karena pindah rumah dan lain-lain, harap untuk berkonsultasi dengan kantor imigrasi setempat.

[6] Untuk perawat: Fotokopi lisensi perawat atau fotokopi sertifikat perawat terdaftar.

Untuk careworker: Fotokopi sertifikat pendaftaran careworker.

*Jika belum ada “sertifikat pendaftaran careworker” saat mengajukan, silakan membawa “surat keterangan kelulusan ujian nasional careworker” untuk permohonan ijin. Setelah sertifikatnya sudah dikeluarkan, silakan memberikan fotokopi sertifikat pendaftaran careworker kepada kantor imigrasi setempat.

(2) Prosedur jika anda ingin pindah tempat bekerja(institusi) setelah lulus ujian national

Perawat dan careworker EPA tidak diperbolehkan bekerja di rumah sakit atau fasilitas selain yang ditentukan dalam surat petunjuk(指定書). Jika anda mau pindah tempat bekerja(institusi), perlu melakukan prosedur perubahan status ijin tinggal. Tolong dicatat bahwa anda tidak boleh bekerja di tempat baru sampai prosedur perubahan status ijin tinggalnya selesai.

Untuk pindah tempat bekerja(institusi), JICWELS perlu melakukan prosedur pemeriksaan tempat baru, seperti isi kontrak dll. Setelah itu, JICWELS akan mengirim surat pemberitahuan hasil pemeriksaan persyaratan ke tempat baru yang anda akan bekerja karena diperlukan saat mengajukan permohonan untuk mengubah status ijin tinggal. Untuk melaksanakan prosedur, anda harus mengajukan permohonan perubahan Status Ijin Tinggal di kantor imigrasi daerah tempat anda tinggal. Saat itu, selain mengajukan dokumen [1] hingga [6], perlu serahkan fotokopi surat pemberitahuan hasil pemeriksaan persyaratan dari JICWELS juga.

Seperti disebutkan di atas,anda tidak dibolehkan bekerja di tempat baru sampai prosedurnya sudah selesai. Oleh karena itu, silakan hubungi JICWELS secepatnya jika ingin pindah tempat kerja.

Ada kemungkinan dokumen tambahan dibutuhkan oleh pihak kantor imigrasi selama proses pemeriksaan setelah pengajuan permohonan.

Selain itu, jika anda akan pindah tempat bekerja, Instusi penerima yang lama harus mengajukan Laporan Pemutusan Kontrak Kerja(Koyokeiyaku shuryo hokokusho) kepada JICWELS. Mohon dimaklumi keadaannya.

<Kontak Kami>

Japan International Corporation of Welfare Services (JICWELS)

Bagian pembantuan penerimaan

Email: shien-assen@jicwels.jp

TEL: 03-6206-1138

Q & A

Q1. Apa saja manfaat melanjutkan pekerjaan sebagai perawat EPA atau careworker EPA setelah lulus ujian nasional ?

A1. Anda bisa menggunakan loket konsultasi JICWELS kusus untuk orang EPA saat ada pertanyaan atau keluhan tentang kondisi kerja, rencana masa depan, visa dan sebagainya via telepon atau e-mail dengan gratis. Selain itu, JICWELS akan cek kondisi kerja anda sekali satu tahun agar anda tetap bisa bekerja dengan lingkungan yang nyaman. Dan anda bisa ikut program pelatihan kusus untuk orang sudah lulus ujian nasional oleh JICWELS jika ada (sementara ini ada rencana melaksanakan pelatihan kembali tergantung pada kondisi wabah COVID-19 ini).

Q2. Apakah diperbolehkan melaksanakan perawatan di rumah pengguna setelah mendapatkan kualifikasi nasional?

A2. Sejak tanggal 1 bulan April tahun 2017, careworker EPA diperbolehkan melaksanakan perawatan di rumah pengguna (layanan kunjungan) setelah mendapatkan kualifikasi nasional. Akan tetapi untuk melaksanakan layanan kunjungan, fasilitas yang menawarkan layanan itu harus memenuhi syarat syarat tertentu. Selain itu, careworker EPA yang lulus

ujian national sebelum tanggal 31 bulan Maret tahun 2017 dan mau melaksanakan perawatan di rumah pengguna, perlu melakukan prosedur perubahan status ijin tinggal di kantor imigrasi daerah yang memiliki yurisdiksi. Jika ada kemungkinan anda akan melaksanakan layanan kunjungan, harus konsultasi dengan JICWELS sebelumnya.

Tolong dicatat, perawat EPA tidak diperbolehkan melaksanakan layanan kunjungan.

Q3. Apakah diperbolehkan mendatangkan keluarga dari Indonesia untuk ikut tinggal di Jepang?

A3. Hanya anak atau pasangan yang dinafkahi oleh perawat EPA dan careworker EPA diperbolehkan ikut tinggal di Jepang. Silakan konsultasi dengan JICWELS untuk prosedur lebih lanjut.

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_nintei10_21_07.html

Setelah mendapatkan COE(Certificate of Eligibility), anda harus mengurus visa di Kedutaan Besar, Japan Visa Application Center (JVAC) atau Konsulat Jenderal di Indonesia.

<https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/chouki/visa13.html>

Q4. Apakah keluarga yang didatangkan ke Jepang diperbolehkan bekerja di Jepang?

A4. Status ijin tinggal yang diberikan kepada keluarga perawat EPA dan careworker EPA hanya untuk tinggal dan tidak diperbolehkan bekerja. Tetapi jika keluarga perawat dan careworker EPA bisa mendapatkan ijin untuk beraktivitas di luar oleh kantor imigrasi daerah, maka bisa bekerja maksimal 28 jam seminggu. Informasi mengenai pengajuan permohonan ijin aktivitas di luar bisa didapat melalui website Departemen Kehakiman berikutnya.

https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/nyuukokukanri07_00069.html

Q5. Apakah perawat dan careworker EPA diperbolehkan pindah fasilitas penerima?

A5. Jika anda sudah menandatangani kontrak kerja dengan fasilitas penerima baru dan mendapatkan ijin perubahan status ijin tinggal dari kantor imigrasi daerah yang memiliki yurisdiksi, dapat memulai bekerja pada fasilitas penerima baru. Namun, sebagian besar institusi penerima (fasilitas) berharap agar anda terus bekerja di fasilitas yang sama setelah lulus ujian nasional. Jika anda berencana pindah fasilitas penerima, silakan menghubungi Loker Konsultasi JICWELS untuk berkonsultasi.

Q6. Apakah diperbolehkan kembali ke Jepang setelah mendapatkan kualifikasi nasional dan pulang ke negara asal?

A6. Jika anda sudah mendapatkan kualifikasi nasional sebagai perawat EPA atau careworker EPA, maka diperbolehkan memperoleh status ijin tinggal “kegiatan tertentu” dan dapat

bekerja sebagai perawat EPA atau careworker EPA di Jepang melalui prosedur dilakukan institusi penempatan (BNP2TKI) dan JICWELS. Untuk memperoleh status ijin tinggal “kegiatan tertentu” , prosedur sesuai dengan ketentuan perlu dilakukan, misalnya menandatangani kontrak kerja dan lain-lain. Silakan mengajukan permohonan kepada institusi penempatan (BNP2TKI).

※Tolong di catat, untuk mendatangkan keluarga ke Jepang ada kemungkinan diperlukan mengikuti prosedur tambahan yang berbeda dari biasanya, Oleh karena itu, silahkan cek informasi terbaru di situs Badan Layanan Imigrasi Jepang, situs Kedutaan Jepang dll sebelum anda memulai prosedurnya.

<Kontak Kami>

Buka pada 9:30~17:30 hari Senin hingga hari Jumat

Japan International Corporation of Welfare Services (JICWELS)

☆Bagian pembantuan penerimaan TEL: 03-6206-1138/E-mail: shien-assen@jicwels.jp

☆Loket Konsultasi TEL:0120-115-311/E-mail:sodan@jicwels.jp

※konsultasi bisa dalam bahasa Inggris,bahasa Indonesia,bahasa Vietnam dan bahasa Jepang